



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 239 TAHUN 2005

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAWAKKAL DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan Surat Permohonan Ketua Yayasan Tawakkal Nomor 01/B.YT/VIII/05 tertanggal 31 Agustus 2005, perihal Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. bahwa untuk mengantisipasi tingkat perkembangan pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan ijin mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tawakkal Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar;
 - c. bahwa pemberian ijin sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 26 April 2002 Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAWAKKAL DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR

Pasal 1

Memberikan ijin mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Yayasan Tawakkal Denpasar.

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tawakkal Denpasar.

Alamat Sekolah : Jalan Raya Puputan Nomor 26 Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang ijin ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar untuk mengadakan pembinaan, pengawasan dan bimbingan untuk kemajuan sekolah.

Pasal 4

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11-10-2005

